



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Sekdes Non PNS adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA NON PNS

Pasal 1

1. Sekretaris Desa Non PNS diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Desa;
2. Pengangkatan Sekretaris Desa Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III
PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 2

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. Tidak sedang menjalani hukuman kerana melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTP;
6. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
7. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
8. Mempunyai kemampuan dibidang administasi perkantoran;
9. Mempunyai mengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
10. Memahami sosial budaya masyarakat setempat;
11. Bersedia tinggal didesa yang bersangkutan;
12. Tidak berstatus sebagai BPD dan Perangkat Desa;dan
13. Bersedia berdomisili di desa setempat.

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

Pasal 3

1. Kedudukan Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa Non PNS adalah sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa, memimpin sekretariat desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
2. Tugas Sekretaris Desa maupun Sekretaris Desa Non PNS adalah memimpin dan melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan Kepala Desa.
3. Fungsi Sekretaris Desa adalah :
 - a. Melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa, baik dalam arti luas (keseluruhan aktivitas administrasi Pemerintahan Desa) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat), kearsipan, serta pendataan dan pelaporan.
 - b. Melaksanakan urusan keuangan.
 - c. Melaksanakan urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa.
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

BAB V
LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN SEKDES NON PNS
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 4

Sekretaris Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD di desa yang bersangkutan;
- c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- d. merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga desa dan/atau golongan masyarakat lain; dan
- e. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya.

Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 5

1. Sekretaris Desa Non PNS berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Sekretaris Desa Non PNS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, karena :
 - a. Mengundurkan diri karena bermaksud menjadi calon kepala desa atau calon anggota Legislatif;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
3. Pemberhentian Sekretaris Desa Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Kepala Desa.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

1. Sekretaris Desa Non PNS yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, oleh Kepala Desa diberikan teguran dan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Apabila Teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diindahkan, maka Kepala Desa dapat mengusulkan penggantinya kepada Sekretaris Daerah.

3. Apabila Sekretaris Desa Non PNS melakukan kesalahan dalam pekerjaannya dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka yang berhak melakukan pengawasan dan penyidikan sesuai dengan wewenangnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan pihak yang berwajib selanjutnya berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Bagi Sekretaris Desa Non PNS yang menjabat sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya.
2. Sekretaris Desa Non PNS yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa, akan dilakukan pembaharuan dengan pengangkatan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkankan di Batulicin
pada tanggal 28 Agustus 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013 NOMOR 173